



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. RINGGA alias RINGGA bin SADE;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jompi, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUH. RINGGA Alias RINGGA Bin SADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. RINGGA Alias RINGGA Bin SADE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti 1 (satu) batang besi berbentuk kotak dengan Panjang 105 keseluruhan centimeter **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUH. RINGGA Alias RINGGA Bin SADE** pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Jompi Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, korban sedang memasukkan mobil kedalam pekarangan mobil setelah itu korban menurunkan barang jualan bersama saksi MURNI Binti BASO, yangmana pada saat itu Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di dalam Kamar merasa terganggu dengan mobil yang dimasukkan tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan langsung mendekati dan memanggil korban "OO MARLING" kemudian korban melihat Terdakwa dan mengatakan " Iya, Apa" lalu Terdakwa merasa tersinggung dan Pergi kebelakang rumah Korban lalu mengambil besi palang mobil pick up berbentuk persegi empat dengan panjang sekitar 180 cm kemudian kembali mendatangi Korban untuk memukulnya.

- Bahwa terdakwa sempat dihalangi oleh Saksi Murni dengan memeluk terdakwa namun terdakwa memberontak dan melepaskan diri lalu memukul korban sehingga korban langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **SAKSI KORBAN** telah dilakukan Visum dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 435/09/VER/II/2022/RSUD tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, S.Ked, dokter pada RSUD Kabupten Pasangkayu, Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada diri korban dijumpai hal – hal sebagai berikut:
 - Luka memar pada daerah punggung atas dengan ukuran dua puluh empat centimeter kali tiga koma lima centimeter, warna kemerahan pada daerah tersebut. Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia tiga puluh lima tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada korban.
 - Bahwa Korban merupakan orang tua tiri (Suami dari ibu kandung) Terdakwa, yangmana Korban dan Terdakwa sudah tinggal bersama dalam satu rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi di Dusun Jompi, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;



- Bahwa Saksi merupakan ayah sambung dari Terdakwa dan telah tinggal serumah bersama Terdakwa sejak Saksi menikah dengan ibu Terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 19.30 WITA Saksi tiba di rumah kemudian Saksi memasukkan mobil ke halaman rumah lalu menurunkan barang dagangan dari mobil bersama dengan Saksi MURNI yang merupakan istri dari Saksi kemudian Terdakwa berteriak memanggil Saksi dari dalam rumah dengan berkata "oo...Marling" lalu Saksi menjawab "iya, apa...apa?" kemudian Terdakwa ingin memukul Saksi tetapi tidak terkena karena dihalangi oleh Saksi MURNI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu tidak lama kemudian Terdakwa berada di belakang Saksi lalu berkata, "Apa mubilang, apa mubilang?" sambil memegang besi palang mobil pick up berbentuk segi empat dengan panjang sekitar 105 cm yang ada di belakang rumah dan hendak memukulnya kepada Saksi tetapi saat itu Saksi MURNI menahan Terdakwa dengan cara memeluknya akan tetapi Terdakwa tetap memukul besi yang dipegang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung Saksi kemudian Saksi lari ke rumah tetangga lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa marah hingga memukul Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian punggung dan tidak dapat menggerakkan bahu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. MURNI binti BASO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi di Dusun Jompi, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami Saksi yang telah tinggal serumah bersama Terdakwa sejak Saksi menikah dengan Saksi Korban yaitu selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 20.00 WITA Saksi tiba di rumah kemudian Saksi Korban memasukkan mobil ke halaman rumah lalu Saksi membongkar barang



dagangan dari mobil kemudian Saksi Korban menyalakan mobil lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil mengatakan “nupanggilka?” kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab “tidak” kemudian Terdakwa marah hingga akan memukul Saksi Korban tetapi Saksi dapat menghalangi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari arah belakang rumah menuju ke teras rumah lewat samping rumah dengan membawa 1 (satu) batang besi berbentuk kotak dengan panjang keseluruhan 105 cm dan hendak memukul Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan tongkat besi tersebut lalu Saksi memegang dan menahannya Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa memberontak dan melepaskan pegangan Saksi dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat besi tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Korban pergi dari rumah kemudian Terdakwa juga pergi dan kembali pada tengah malam hari itu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada bagian punggung dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadi latar belakang Terdakwa marah kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan pernah datang ke kantor polisi untuk mencabut laporan akan tetapi ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat dihukum seringan-ringannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. ARWAN YAHYA bin MUH. YAHYA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di kepolisian dikarenakan Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jompi, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat laporan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pasangkayu, kemudian Saksi melakukan interogasi awal terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi Korban sebagai pelapor lalu didapatkan informasi bahwa pelaku pemukulan tersebut ialah Terdakwa yang merupakan anak sambung dari Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Jompi, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan tongkat besi berbentuk kotak pada bagian punggung selanjutnya Saksi melihat punggung Saksi Korban dan melihat terdapat luka memar pada bagian punggung kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi dan tim telah mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa lalu pada pukul 01.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun Jompi, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah memukul punggung ayah sambungnya dengan menggunakan tongkat besi berbentuk kotak selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa tongkat besi dibawa oleh Saksi ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang merupakan ayah sambung dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Jompi, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari itu Saksi Korban membuang-buang gas mobilnya pada saat Terdakwa berada di dalam rumah dan Terdakwa merasa terganggu karena bising lalu Terdakwa berteriak dari kejauhan kepada Saksi Korban "maling kundang" kemudian Saksi Korban menjawab "kalau mauko berkelahi tidak adapi mamamu" lalu Terdakwa menghampiri untuk memukul Saksi Korban akan tetapi dihalangi oleh Saksi MURNI yang merupakan ibu Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mengambil sebuah tongkat besi lalu Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban di depan rumah dan memukulkan tongkat besi tersebut ke arah punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban pergi keluar rumah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa juga pergi ke pantai di daerah samping rumah untuk melarikan diri agar tidak ditangkap oleh polisi;
- Bahwa kemudian pada tengah malam Terdakwa kembali ke rumah untuk tidur dan sesaat kemudian pihak kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum bertemu dengan Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada saat Saksi Korban diperiksa di persidangan dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tinggal serumah dengan Saksi Korban sejak Saksi Korban menikah dengan ibu kandung Terdakwa yaitu sekitar selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah bertengkar atau memiliki permasalahan dengan Saksi Korban akan tetapi Terdakwa merasa cemburu karena ibu Terdakwa menikah lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 435/09/VER/II/2022/RSUD tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, S.Ked. pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, dengan kesimpulan Saksi Korban mengalami luka memar pada daerah punggung atas dengan ukuran dua puluh empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna kemerahan pada daerah tersebut, hal mana cedera yang dialami tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang besi berbentuk kotak dengan panjang keseluruhan 105 sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Jompi, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi Korban adalah ayah sambung Terdakwa yang telah menikah dengan ibu Terdakwa dan tinggal serumah bersama Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 19.30 WITA Saksi tiba di rumah kemudian Saksi Korban memasukkan mobil ke halaman rumah lalu menurunkan barang dagangan dari mobil bersama dengan Saksi MURNI yang merupakan istri dari Saksi Korban kemudian Terdakwa marah karena Saksi Korban mengegas mobil berkali-kali

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



sehingga asap knalpot masuk ke dalam rumah dan Terdakwa merasa terganggu dengan suara mobil tersebut kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Terdakwa hendak memukul Saksi Korban tetapi tidak terkena karena dihalangi oleh Saksi MURNI;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu tidak lama kemudian Terdakwa berada di belakang Saksi lalu berkata, "Apa mubilang, apa mubilang?" sambil memegang besi palang mobil pick up berbentuk segi empat dengan panjang sekitar 105 cm yang ada di belakang rumah dan hendak memukulkannya kepada Saksi Korban tetapi saat itu Saksi MURNI menahan Terdakwa dengan cara memeluknya akan tetapi Terdakwa memberontak dan melepaskan pegangan Saksi MURNI dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat besi tersebut kemudian Saksi Korban lari ke rumah tetangga lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada bagian punggung dan tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada saat Saksi Korban diperiksa di persidangan dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tinggal serumah dengan Saksi Korban sejak Saksi Korban menikah dengan ibu kandung Terdakwa yaitu sekitar selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah bertengkar atau memiliki permasalahan dengan Saksi Korban akan tetapi Terdakwa merasa cemburu karena ibu Terdakwa menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**
- 3. Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **MUH. RINGGA alias RINGGA bin SADE** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Korban yang berada di Dusun Jompi, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat besi berbentuk kotak dengan panjang 105 sentimeter, serta dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum No: 435/09/VER/II/2022/RSUD tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, S.Ked. pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, dengan kesimpulan Saksi Korban mengalami luka memar pada daerah punggung atas dengan ukuran dua puluh empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, warna kemerahan pada daerah tersebut, hal mana cedera yang dialami tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa cemburu atau tidak menyukai Saksi MURNI yang merupakan ibu kandung



Terdakwa menikah lagi sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai *mens rea* (sikap batin) Terdakwa menjadi mudah emosi kepada Saksi Korban hingga melakukan pemukulan walaupun dalam keterangan Para Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang mengakibatkan rasa sakit yang dikarenakan adanya luka memar pada bagian punggung atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik" ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan unsur kedua tersebut di atas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar kekerasan fisik yang terjadi dilakukan Terdakwa terhadap orang yang termasuk lingkup rumah tangga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah tangga adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau berkenaan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa Saksi Korban merupakan suami dari Saksi MURNI yang merupakan ibu kandung Terdakwa sehingga Saksi Korban merupakan ayah sambung Terdakwa dan telah tinggal bersama Terdakwa selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan ternyata Terdakwa anak sambung dari Saksi Korban yang telah tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga kekerasan yang terungkap sebagaimana telah dibuktikan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dalam lingkup rumah tangga Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang besi berbentuk kotak dengan panjang keseluruhan 105 sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: -

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RINGGA alias RINGGA bin SADE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi berbentuk kotak dengan panjang keseluruhan 105 sentimeter;
 - dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Adhe Apriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky